



PENETAPAN

Nomor 1055/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**ABDUL ROKIM BIN SUPARMAN**, NIK 3507070311830004, tempat dan tanggal lahir Malang, 03 November 1983, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Ngebruk RT.012 RW.004 Desa Ngebruk Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;

Pemohon I;

**DINA MARIANA BINTI NGADIONO**, NIK 3507085212710002, tempat dan tanggal lahir Malang, 30 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Ngebruk RT.012 RW.004 Desa Ngebruk Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;

Pemohon II;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 07 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1055/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.1055/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai anak diantaranya:

Nama : Nanda Rochidinam Pratama bin Abdul Rokim  
Tempat/Tanggal lahir : Malang/20 Desember 2005, umur 18 tahun  
Pekerjaan : Kuli Bangunan  
Pendidikan : SD  
Status : Jejaka  
Tempat kediaman di : Dusun Ngebruk RT.012 RW. 004 Desa Ngebruk  
Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;

Hendak menikah dengan calon istri :

Nama : Fanda Yulia Sari binti Slamet  
Tempat/Tanggal Lahir : Malang/ 31Juli 2005  
Umur : 19 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMK  
Status : Perawan  
Tempat kediaman di : Jalan A Yani RT.018 RW. 003 Desa Ngembal  
Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang:

2. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isteri anak Para Pemohon akan melaksanakan perkawinan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Para Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun;

4. Bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon dengan calon isteri anak Para Pemohon tersebut telah saling mengenal sejak 3 tahun yang lalu, mereka sering keluar ber-dua-an serta hubungan mereka semakin erat, sehingga

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.1055/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon sangat khawatir anak Para Pemohon dengan calon isteri anak Para Pemohon tersebut akan melanggar norma agama, norma hukum maupun norma yang berlaku dimasyarakat;

5. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan akan perkawinan anak Para Pemohon dengan calon isteri anak Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, ternyata ditolak dengan alasan umur anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;

7. Bahwa calon isteri anak Para Pemohon telah akil baliq serta telah siap untuk menjadi isteri sebagai ibu rumah tangga, begitu pula anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan 1.000.000,- (satu juta) setiap bulan;

8. Bahwa anak Para Pemohon telah konsultasi dengan tenaga medis guna mempersiapkan diri untuk menikah;

9. Bahwa perkawinan tersebut atas kehendak anak Para Pemohon dengan calon isteri anak Para Pemohon serta orang tua calon isteri anak Para Pemohon juga telah menyetujuinya;

10. Bahwa bilamana permohonan Para Pemohon dikabulkan Para Pemohon akan membantu demi kelanggengan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isteri anak Para Pemohon tersebut;

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Nanda Rochidinam Pratama bin Abdul Rokim untuk dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Fanda Yulia Sari binti Slamet;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.1055/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir menghadap ke muka sidang;

Bahwa sehubungan dengan Permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri terkait pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim telah menyarankan kepada Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah untuk anaknya karena banyak resiko terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan di bawah umur, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya karena hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan lebih terjerumus dalam perbuatan dosa yang lebih besar dan akan mendatangkan fitnah apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada Para Pemohon terkait dengan Permohonannya, dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandung;
- Bahwa anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun, sedangkan calon istri berusia 19 tahun, berstatus jejak dan calon istrinya perawan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon istri sama-sama tidak keberatan dan telah bermusyawarah terkait rencana pernikahan ini;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah tidak sekolah lagi dan ingin segera dinikahkan;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.1055/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi alasan Para Pemohon ingin segera melaksanakan pernikahan ini adalah karena Para Pemohon sering melihat anak Para Pemohon pergi berdua-an sejak 3 tahun, dan telah bertunangan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak para Pemohon, calon suami, serta kedua orang tua calon suami;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa anak Para Pemohon yang bernama Nanda Rochidinam Pratama bin Abdul Rokim yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Para Pemohon hendak menikah dengan calon istri yang bernama Fanda Yulia Sari binti Slamet;
- Bahwa anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun, sedangkan calon istri berusia 19 tahun, berstatus jejak dan calon istrinya perawan;
- Bahwa anak Para Pemohon kenal dan menjalin hubungan dekat dengan calon istri sejak 3 tahun, telah bertunangan dan calon istrinya tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa tentang rencana pernikahan ini, Para Pemohon dengan orang tua calon istri telah bermusyawarah, dan sepakat atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri juga tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri sudah sama-sama tidak bersekolah lagi namun tetap belajar;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istri tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan sama-sama beragama Islam;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.1055/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan dan berpenghasilan sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa calon istri yang bernama Fanda Yulia Sari binti Slamet yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon istri hendak menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Nanda Rochidinam Pratama bin Abdul Rokim;
- Bahwa anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun, sedangkan calon istri berusia 19 tahun, berstatus jejaka dan calon istrinya perawan;
- Bahwa calon istri kenal dan menjalin hubungan dekat dengan anak Para Pemohon sejak 3 tahun yang lalu, dan calon istri tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa tentang rencana pernikahan ini, Para Pemohon dengan orang tua calon istri telah bermusyawarah dan sepakat atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri juga tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri sudah sama-sama tidak bersekolah lagi namun tetap belajar;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istri tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan dan berpenghasilan sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa orang tua calon istri, yang bernama Slamet bin Suwito di persidangan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kami adalah orang tua kandung dari Fanda Yulia Sari binti Slamet;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.1055/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun, sedangkan calon istri berusia 19 tahun, dan berstatus jejaka dan calon istrinya perawan;
- Bahwa orang tua calon istri dan Para Pemohon sama-sama tidak keberatan dan telah bermusyawarah terkait rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah tidak sekolah lagi dan ingin segera dinikahkan;
- Bahwa yang menjadi alasan orang tua calon istri ingin segera melaksanakan pernikahan ini adalah karena orang tua calon istri sering melihat anak Para Pemohon pergi berdua-an sejak 3 tahun terakhir dan telah bertunangan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan, dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa orang tua calon istri berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3507070311830004 tanggal 14-03-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3507077012830002 tanggal 06-05-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.2) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3507072012070219 tanggal 19-11-2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.1055/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim diberi tanda (P.3) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nanda Rochidinam Pratama Nomor 3507.AL.2010.045384 tanggal 28 Desember 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.4) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fanda Yulia Sari Nomor 3507-LT-07062016-0010 tanggal 16 Juni 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.5) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

6. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama Nanda Rochidinam Pratama Nomor DN-Dd/06/3105432 tanggal 04 Juni 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Ngebruk, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.6) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

7. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama Fanda Yulia Sari nomor M-SMK/K13-3/24/0764986 tanggal 08 Mei 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Turen, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.7) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

8. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan atau rujuk atas nama Nanda Rochidinam Pratama dengan saudari Fanda Yulia Sari Nomor B.043/Kua.15.35.23/Pw.01/X/2024 tanggal 02-10-2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.8);

9. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Nanda Rochidinam Pratama dari Puskesmas Wajak dengan nomor surat

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.1055/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

440.7/1235/35.07.302.231/2024 tanggal 05-10-2024, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.9);

10. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Fanda Yulia Sari dari Puskesmas Wajak dengan nomor surat 440.7/1234/35.07.302.231/2024 tanggal, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Anak atas nama Nanda Rochidinam Pratama tanggal 07-10-2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Psikolog Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.11);

12. Surat Keterangan Penghasilan atas nama Nanda Rochidinam Pratama nomor 470/73/35.07.07.2009/2024 tanggal 30-9-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngebruk Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.12);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. Miftahur Risqy bin Muhamad Mansur, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Dusun Ngebruk RT.003 RW.013 Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah menantu para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anaknya bernama Nanda Rochidinam Pratama bin Abdul Rokim yang akan menikah dengan Fanda Yulia Sari binti Slamet, namun anak para Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 19 tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin cinta sejak 3 tahun, dan hubungan antara keduanya makin akrab, sering pergi jalan bersama, sehingga Para Pemohon

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.1055/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat khawatir anak Para Pemohon dengan calon isteri anak Para Pemohon tersebut akan melanggar norma agama, norma hukum maupun norma yang berlaku dimasyarakat;

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan dan calon iustri anak para tidak dalam ikatan orang lain kecuali oleh anak para Pemohon;

2. Irma Larasati binti Slamet, umur 23 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Dusun Ngembel RT.018 RW.003 Desa Ngembel Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah anak para Pemohon;

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anaknya bernama Nanda Rochidinam Pratama bin Abdul Rokim yang akan menikah dengan Fanda Yulia Sari binti Slamet, namun anak para Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 19 tahun;

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin cinta sejak 3 tahun, dan hubungan antara keduanya makin akrab, sering pergi jalan bersama, sehingga Para Pemohon sangat khawatir anak Para Pemohon dengan calon isteri anak Para Pemohon tersebut akan melanggar norma agama, norma hukum maupun norma yang berlaku dimasyarakat;

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan dan calon iustri anak para tidak dalam ikatan orang lain kecuali oleh anak para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.1055/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;*

*Menimbang, bahwa permohonan aquo diajukan oleh Para Pemohon merupakan orangtua kandung dari anak Para Pemohon, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 juncto Pasal 6 juncto Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019, para Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan perkara ini;*

*Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan para Pemohon agar pengadilan memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya, karena anak Para Pemohon belum mencukupi batas minimal usia untuk menikah, yakni 19 tahun;*

*Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut hakim telah memberikan nasihat dan saran serta telah mendengarkan keterangan dan pendapat Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 yang selengkapnya tertuang dalam duduk perkara di atas, namun demikian Para Pemohon berikut kedua orangtua calon istri tetap bersikukuh untuk melanjutkan permohonan ini;*

*Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1 sampai dengan P.12) yang bermeterai cukup, berstempel Pos (nazagelen), sehingga*

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.1055/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 merupakan akta autentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.8 sampai P.12 bukan merupakan akta autentik melainkan hanya berupa surat keterangan biasa yang sifatnya hanya sebatas akta di bawah tangan dan hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan semata, sebagaimana ketentuan Pasal 1874 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa Para Pemohon merupakan pihak prinsipal dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu Keluarga merupakan identitas keluarga dan anggota keluarga, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa Para Pemohon dan Nanda Rochidinam Pratama bin Abdul Rokim merupakan satu keluarga kandung, yakni Pemohon I sebagai suami (kepala keluarga), Pemohon II sebagai istri, dan Nanda Rochidinam Pratama bin Abdul Rokim sebagai anak kandung;

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.1055/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa anak yang bernama Nanda Rochidinam Pratama bin Abdul Rokim adalah anak laki-laki dari Para Pemohon yang lahir pada tanggal 20 Desember 2005, atau saat ini masih berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa calon istri anak para Pemohon yang bernama Fanda Yulia Sari binti Slamet yang lahir pada tanggal 31 Juli 2005, atau saat ini masih berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa P.6 adalah fotokopi Ijazah pendidikan terakhir atas nama anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa P.7 adalah fotokopi Ijazah pendidikan terakhir atas nama calon suami anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa calon istri anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama setempat, yang menerangkan tentang penolakan kehendak nikah anak para Pemohon, dikarenakan belum mencukupi batas minimal usia untuk menikah yakni 19 tahun, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa P.9 dan P.10 adalah rekomendasi dari Dokter/Bidan yang memberi bukti bahwa kondisi psikologis dan kesehatan Anak para

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.1055/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam kondisi baik, sehingga dengan demikian permohonan a quo telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa P.11 adalah surat keterangan psikologis anak dari psikolog yang tidak merekomendasikan anak para Pemohon untuk menikah, namun bila dihubungkan dengan keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, dan keterangan dari orangtua masing masing serta dihubungkan dengan P.9 dan P.10 adalah surat keterangan sehat dari Dokter Puskesmas memberi bukti bahwa kondisi kesehatan Anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon dalam kondisi baik, sehingga dengan demikian permohonan a quo telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.12 merupakan Surat Keterangan Penghasilan atas nama calon suami anak Para Pemohon, sehingga telah terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri serta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun, sedangkan calon istri berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus sebagai jejak dan calon istrinya perawan;
- Bahwa anak Para Pemohon kenal dan menjalin hubungan dekat dengan calon istri sejak 3 tahun yang lalu, telah bertunangan, calon istrinya tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa tentang rencana pernikahan ini, Para Pemohon dengan orang tua calon istri telah bermusyawarah dan sepakat atas rencana pernikahan ini;

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.1055/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri sudah sama-sama tidak bersekolah lagi namun berkomitmen untuk tetap belajar;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan halangan menikah lain menurut Hukum Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan dan berpenghasilan sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat namun ditolak karena anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, sedangkan syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon istri berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;*

*Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur adanya penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan dengan alasan yang mendesak dengan disertai bukti-bukti yang cukup;*

*Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta yang tergali dalam persidangan perkara ini, terungkap fakta bahwa salah satu alasan mendasar dan mendesak kenapa Para Pemohon berikut orangtua calon suami menginginkan*

*Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.1055/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disegerakannya pernikahan tersebut adalah karena hubungan anak para Pemohon dan calon istrinya sudah sedemikian eratnya, keduanya telah menjalin hubungan dekat selama 3 tahun dan sudah bertunangan, dikhawatirkan melanggar norma agama dan norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dalam pandangan hakim menunjukkan bahwa pernikahan bagi keduanya bukan lagi bersifat hajiyat (kebutuhan sekunder) semata, melainkan sudah masuk dalam ranah "dlaruriyah" dan mendesak untuk segera dilaksanakan. Oleh karenanya, Hakim berpendapat untuk mencegah terjadinya madlarat yang lebih besar dari hubungan yang tidak halal tersebut di antara keduanya, maka mencegah terjadinya kemudlaratan tersebut harus lebih diutamakan dari pada sekedar mengharap kemaslahatan dengan menunda pernikahan keduanya sampai batas umur yang ditetapkan oleh undang-undang, sesuai dengan hadis Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudlaratan dan saling membuat kemudlaratan";

Sebagaimana juga Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam al-Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghilangkan mafsadat/bahaya harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan/kebaikan";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 dalam pemeriksaan, Hakim harus mengidentifikasi apakah anak yang diajukan dalam permohonan menyetujui rencana perkawinan, apakah kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak telah layak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.1055/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tangga, dan apakah terdapat paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;*

*Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya juga sama-sama saling mencintai dan telah sama-sama sepakat untuk menikah atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Di muka sidang keduanya telah menyatakan tekadnya untuk bertanggungjawab dan membina rumah tangga secara halal, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu di antara keduanya sama-sama beragama Islam, dan tidak ada hubungan darah (nasab) atau hubungan sesusuan (rodho'ah) yang menjadi halangan perkawinan secara syar'i, sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI);*

*Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 Hakim juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana tercantum Pasal 16 huruf (j). Bahwa dalam hal ini Hakim telah memastikan komitmen Para Pemohon dan orang tua calon istri untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta tersebut di atas dengan alasan sangat mendesak dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, maka permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim patut untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan dispensasi terhadap pernikahan anak Para Pemohon;*

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.1055/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;*

*Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;*

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
1. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Nanda Rochidinam Pratama bin Abdul Rokim untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Fanda Yulia Sari binti Slamet;
1. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. SHOBIRIN, M.H.**, sebagai Hakim, berdasarkan Penunjukkan Hakim Tunggal Nomor 1055/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg, yang mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 11 Perma Nomor 5 Tahun 2019, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh H. MASTUR ALI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

**Drs. H. SHOBIRIN, M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.1055/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. MASTUR ALI, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp	400.000,00
4. Sumpah	: Rp	100.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>670.000,00</b>

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.1055/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg